



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara mengadakan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Se-Kalimantan Utara.

Bantuan Layanan Hukum yg diberikan adalah Konsultasi, Mediasi, Penyusunan Dokumen Hukum, Pendampingan di Pengadilan, Penyuluhan Hukum. Lingkup masalah hukum seperti wanprestasi atas perjanjian / kontrak, perkreditan untuk modal usaha, utang/piutang terkait modal atau tagihan, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sengketa ketenaga kerjaan, sengketa atas kewajiban pajak, serta penyusunan dokumen hukum terkait kegiatan usaha.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha ada karena adanya legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha Di Indonesia, UMKM disini Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia, memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto nasional



diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019. Dengan estimasi pertumbuhan itu, total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2019 dapat mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2019 mencapai sekitar 60,34%.

UU Cipta Kerja juga ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di dalam PP tersebut khususnya pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur terkait perlindungan hukum kepada umkm yang berbunyi “(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.”

Perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam PP tersebut juga tercantum dalam Pasal 51 yang di mana pada intinya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum.



Perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan diluar pengadilan dimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

Setelah melakukan pendaftaran IUMK, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat dirasakan oleh pelaku usaha UMKM. Selain itu pula pelaku usaha secara tidak langsung telah membantu negara dalam menaikkan tingkat pemerataan berusaha di Indonesia dan memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2022 ini, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam program Layanan Bantuan Pendampingan Hukum bagi UMKM sebesar Rp 393 juta. Mengacu pada amanat PP 7 Tahun 2021, berharap kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat segera membentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil agar mereka yang memerlukan layanan hukum dapat diberikan dan terlayani.

Tujuan dari kegiatan ini, adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman pelaku usaha mikro khususnya terkait dengan pendirian perusahaan perseorangan, perpajakan serta hukum perjanjian/kontrak dan lainnya. Dengan



penyuluhan ini kami harapkan pelaku usaha mampu menstabilkan keberlangsungan suatu usaha dan meningkatkan usahanya di masa mendatang.

Diharapkan dengan adanya penyuluhan terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya dan memiliki pengetahuan terkait manfaat yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM sehingga mereka dapat memanfaatkan hal tersebut dan menjadikan UMKM di Indonesia lebih maju untuk menyokong perekonomian bangsa.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan Tujuan dari Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Makro dan Usaha Kecil dalam peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman pelaku usaha mikro dan usaha kecil khususnya terkait dengan pendirian perusahaan perseorangan, perpajakan serta hukum perjanjian/kontrak dan lainnya.

Secara rinci tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah:

- a. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil bermasalah hukum berkaitan dengan usahanya dan meningkatkan literasi hukum kepada usaha mikro dan kecil. Bantuan Layanan Hukum yg diberikan adalah Konsultasi, Mediasi, Penyusunan Dokumen hukum, Pendampingan di Pengadilan, Penyuluhan Hukum. Lingkup masalah hukum seperti wanprestasi atas perjanjian/kontrak, perkreditan untuk modal usaha, utang/piutang terkait modal atau tagihan, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sengketa ketenaga kerjaan, sengketa atas kewajiban pajak, dan penyusunan dokumen hukum terkait kegiatan usaha.
- b. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk



keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalannya, terutama bagi pelaku UMKM.

- c. Pelaku UMKM perlu memahami hukum hak kekayaan intelektual dengan baik dan mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dalam menjalankan roda bisnis, agar terhindar dari persaingan tidak sehat.
- d. Salah satu keuntungan bagi pelaku UMKM memahami dan mengimplementasikan pengetahuan hukum hak kekayaan intelektual adalah pelaku UMKM akan terhindar dari permasalahan hukum pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti adanya pihak lain yang meniru logo atau mengklaim merek yang sudah terdaftar. Jika seorang pelaku UMKM telah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, maka akan terlindungi dari pembajakan, pencurian, persaingan tidak sehat, atau pelanggaran hukum lainnya terkait kekayaan intelektual. Bahkan, konsumen bisa dengan jeli memilih produknya karena mencirikan kemasan atau merek sehingga tidak terjadi salah beli dan pelaku UMKM tidak kehilangan pasarnya.

C. Sasaran

Para pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang ada di Kabupaten Bulungan yang tentunya memiliki peluang-peluang usaha.

D. Prosedur Pelaksanaan

1. Persiapan dan Koordinasi

Tahap awal yang dilaksanakan sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan yaitu persiapan administrasi dan teknis. Administrasi meliputi berkas yang nantinya akan digunakan sebagai surat pertanggungjawaban kegiatan dan teknis acara. Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian dan Kabupaten/Kota atau balai terkait juga dilaksanakan untuk mendapatkan instruktur atau nara sumber yang nanti mengisi materi Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dalam Peningkatn Kapasitas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

2. Metode Pelatihan



Metode kegiatan pelaksanaan yang digunakan dalam ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

3. Tema

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022.

4. Peserta

Peserta Penyuluhan berjumlah 40 orang dari UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan.

5. Narasumber

Untuk pemateri yaitu dari Pengadilan Negeri Bulungan, Lembaga Bantuan Hukum (Kantor Perwakilan), Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kaltim dan Disnakertrans Prov.Kaltara.

- | | |
|----------------------|---|
| A. Nama Lengkap | : Mifta Holis Nasution, S.H.,M.H |
| NIP | : 19910720 201712 1 006 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Pintu Padang II, 20-07-1991 |
| Jabatan | : Hakim Pratama Muda |
| Instansi | : Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas IB |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| Agama | : Islam |
| Alamat Rumah | : Tanjung Selor |
| Pendidikan Terakhir | : S2 |
| | |
| B. Nama Lengkap | : Aryono Putra, S.H.,M.H |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Salimbatu, 23-12-1985 |
| Jabatan | : Koordinator Lembaga Hukum |
| Instansi | : Lembaga Bantuan Hukum (Kantor Perwakilan) |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| Agama | : Islam |
| Alamat Rumah | : Tanjung Selor |
| Pendidikan Terakhir | : S2 |



PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022

- C. Nama Lengkap : Eka Juraidah, S.H.,M.H
NIP : 19680305 199403 2 001
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 05-03-1968
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Madya
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kaltim
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Samarinda
Pendidikan Terakhir : S2
- D. Nama Lengkap : Drs. Chairun Anwar Alma'mun, MM
Tempat/Tanggal Lahir : Tomabatu, 21-05-1965
Jabatan : Sekretaris Disnakertrans Prov.Kaltara
Instansi : Disnakertrans Prov.Kaltara
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Tanjung Selor
Pendidikan Terakhir : S2

6. Panitia

Panitia dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 berjumlah 9 orang yang berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten bulungan.

7. Lokasi Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan ini di Hotel Luminor, Tanjung Selor, waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (Satu) hari pada hari Selasa, 13 September 2022.

8. Output

Adapun output dari kegiatan ini adalah:



1. Pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 40 Orang pelaku usaha mikro maupun usaha kecil yang berdomisili di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Laporan pelaksanaan pelatihan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah (PK2UKM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

9. Outcome

Meningkatkan kualitas UMKM serta pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan usaha mereka yang tentunya memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah mengurangi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam menjalankan usaha mereka.

10. Sumber Dana

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (PK2UKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program dan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

1. Peserta dipilih berdasarkan usulan atau rekomendasi dari Disperindagkop dan UKM dimasing-masing daerah sebagai Dinas Pembina.
2. Surat fasilitasi peserta di sampaikan kepada Dinas Pembina satu minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.



2. Penyusunan Materi Dan Silabus

Penyusunan Materi dan Silabus di susun oleh pemateri bekerjasama dengan pelaksana kegiatan yang dikoordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara).

3. Materi Pelatihan

Materi merupakan bahan ajar yang dicetak untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pelatihan. Materi disebut juga media ajar untuk belajar mandiri karena di dalamnya dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. artinya, peserta dapat melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa mengalami banyak kesulitan. Materi adalah media pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Materi menjadi media ajar yang sangat menarik. Melalui Materi peserta kegiatan diharapkan mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi sampai sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu Materi secara penuh. Materi memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikatakan adaptif karena dapat melakukan penyesuaian dengan cepat dan fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun Materi-Materi tersebut meliputi materi-materi dengan judul :

1. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Terhadap Perusahaan Dalam Aspek HAM dan Bisnis



2. Penyuluhan Hukum PUMK
3. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Disnakertrans dalam rangka Penguatan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara
4. Penyuluhan Hukum PUMK

4. Mobilisasi Panitia Dan Pemateri

Mobilisasi Panitia dan Pemateri untuk kegiatan ini di Kab. Bulungan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sehingga dapat melakukan koordinasi terkait dengan jadwal penyampaian materi hal ini harus dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyampaian materi maupun ketidaksiapan properti pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi.

5. Mobilisasi Peserta Pelatihan

Mobilisasi peserta Penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 13 September 2022 bertempat di Hotel Luminor di Tanjung Selor.

6. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Pembukaan penyuluhan di Hotel Luminor hari Selasa, Tanggal 13 September 2022 di Tanjung Selor.

7. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam rangka Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 telah sesuai dengan target serta tujuan dalam pelatihan ini yaitu:

1. Dengan penyuluhan hukum maka muncul kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalankannya, terutama bagi pelaku UMKM.



2. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha ada karena adanya legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut agar dapat bersaing di era pasar bebas.
3. Pelaku UMKM perlu memahami hukum hak kekayaan intelektual dengan baik dan mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dalam menjalankan roda bisnis, agar terhindar dari persaingan tidak sehat.
4. Dengan kegiatan ini, pelaku UMKM memahami dan mengimplementasikan pengetahuan hukum hak kekayaan intelektual adalah pelaku UMKM akan terhindar dari permasalahan hukum pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti adanya pihak lain yang meniru logo atau mengklaim merek yang sudah terdaftar. Jika seorang pelaku UMKM telah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, maka akan terlindungi dari pembajakan, pencurian, persaingan tidak sehat, atau pelanggaran hukum lainnya terkait kekayaan intelektual. Bahkan, konsumen bisa dengan jeli memilih produknya karena mencirikan kemasan atau merek sehingga tidak terjadi salah beli dan pelaku UMKM tidak kehilangan pasarnya.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Bedasarkan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 Se- Kalimantan Utara yang dilaksanakan di Tanjung Selor dapat memberikan manfaat UMKM dalam meningkatkan kualitas produknya ataupun dalam manajemen usaha mereka sehingga mempunyai peluang besar untuk pengembangan pemasaran ataupun target pasar lebih luas.

Para peserta mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Manfaat yang didapat seperti pengetahuan dan pemahaman mereka terkait usaha kecil dan mikro dari aspek hukum. Hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha menjadi penting agar terhindar dari jeratan hukum di kemudian hari dalam menjalankan usaha mereka. Kejujuran dan itikad baik, serta keselamatan



konsumen dalam berusaha juga menjadi kepedulian mereka. Penilaian positif terhadap penyuluhan ini dan harapan mereka agar pelaksanaan penyuluhan diadakan secara bersinambungan.

Akhirnya, kami berharap pada kegiatan dan kesempatan yang lain. Semoga kegiatan yang telah diselenggarakan ini benar-benar memberikan motivasi dan pengetahuan yang berharga kepada peserta dalam menjalankan usahanya dimasa yang akan datang.

2. Saran

Diharapkan kedepan kegiatan ini dapat menciptakan UMKM yang memiliki sumber daya manusia lebih produktif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal demi kemajuan kemakmuran disemua sektor dalam meningkatkan produknya terutama pemahaman pada literasi hukum mengenai UMKM sehingga meminimasir persoalan-persoalan yang terjadi dalam menjalankan usaha mereka.

Tanjung Selor, 10 Oktober 2022

Kepala Dinas,

Hj. Hasriyani., S.H.,MM
NIP. 19730717 200312 2 008



**Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha
Kecil di Kabupaten Bulungan Tanggal 13 September 2022**



Registrasi Peserta





**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**



MC Nazia Indah





**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**



Saat menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembaca Do'a Bapak
H.Aliansyah, S.Ag.,M.AP dari
Kementerian Agama Prov. Kaltara



**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**



Laporan Panitia oleh Bapak
Syaiful Bachrie, s.H.,M.H



Sambutan dan Pembukaan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Ibu Hj. Hasriyani, S.H.,M.M



**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**



Foto Bersama



**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**



Narasumber Ibu Eka Juraidah, S.H.,M.H





**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**



Narasumber Bapak Mifta Holis Nasution S.H.,M.H



**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**



Snack Pagi





**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**





Makan Siang





**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**







**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**



Pembagian Uang Saku Peserta



Foto Bersama Panitia Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil



PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BULUNGAN DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022



ATK Peserta

